



**PENETAPAN**

2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Morotai**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Burhanudin Hadi bin Abdurahman Hadi**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sekuriti Pasar Modern  
Tempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rahayu Sakudu binti Rustam Sakudu**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai tertanggal 4 Februari 2019 dalam register dengan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Tengah, Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 23 Oktober 2013 dihadapan Penghulu ustad Tarwan Hi Huran dengan Wali Nikah Paman Pemohon II Rusdi Sakudu (*Alm*) sekaligus yang mengijabkannya dan Mahar berupa segelas air putih, (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Alfajrin dan Safrudin Amir namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai *mengistbatkan* pernikahan para Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berumur 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 20 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum dan Perundang undangan;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II dan sudah di karuniai 2 (dua orang anak yang bernama;
  1. Tiara Aprilia Hadi, Perempuan, umur 5 tahun;
  2. Alzahra Salsadila Hadi, Perempuan, umur 2 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus Akte Kelahiran anak sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Burhanudin Hadi bin Abdurahman Hadi) dengan Pemohon II (Rahayu Sakudu binti Rustam Sakudu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kelurahan Tonguwai Kecamatan Tidore Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8203052407920002 atas nama Pemohon I (Burhanudin Hadi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 24 Juli 2013, bermeteri cukup dan dinazegellen serta sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8203056308920003 Pemohon II (Rahayu Sakudu) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 28 April 2015, bermeteri cukup dan dinazegellen serta sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
- c. Asli Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Nomor B-14/Kua.3.2/Pw.01/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 sebagai bukti P.3;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sarifudin Amir bin Muhammad Amir, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Takmir Masjid, bertempat tinggal di Jalan Sengkanaung Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga namun jauh, tidak ada hubungan semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Tiara umur 4 tahun dan Zahra umur 2 tahun;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Al Fajrin Hadi bin Abdurahman Hadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT NSS Tobelo, bertempat tinggal di RT 05 RW 02 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Tengah Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Rustam Sakudu namun mewakilkan kepada Rusdi Sakudu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama Tarwan Hi Huran;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan paman saksi;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah segelas air putih;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Tiara umur 4 tahun dan Zahra umur 2 tahun;
  - Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Nurhaya Sakudu binti Usman Sakudu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Tengah Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Rustam Sakudu namun mewakilkan kepada Rusdi Sakudu;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama Tarwan Hi Huran;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Al Fajrin dan paman Pemohon I;
  - Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah segelas air putih;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Tiara umur 4 tahun dan Zahra umur 2 tahun;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari pengumuman ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang maka bukti tersebut tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), selain itu juga telah memenuhi syarat formil alat bukti di

Halaman 6 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka secara materiil dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diindikasikan tidak bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 23 Oktober 2013 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Rustam Sakudu (ayah kandung Pemohon II) dan maharnya berupa segelas air putih dibayar tunai, dua orang saksi perkawinan adalah Al Fajrin Hadi dan Paman Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki dua orang anak bernama Tiara Aprilia Hadi, Perempuan, umur 5 tahun dan Alzahra Salsadila Hadi, Perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

Halaman 8 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB





وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدي عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 23 Oktober 2013, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Burhanudin Hadi bin Abdurahman

Halaman 9 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi bin Sardi Ahmad) dan Pemohon II (Rahayu Sakudu binti Rustam Sakudu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Tengah, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Burhanudin Hadi bin Abdurahman Hadi) dengan Pemohon II (Rahayu Sakudu binti Rustam Sakudu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Riana Ekawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ihwan Ahsan, BA.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah** : Rp. 256.000,-  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Tobelo, 15 April 2019

Halaman 11 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

**Dra. Gamaria Dodungo**

Halaman 12 / 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)